



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHTAR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 635023

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 16.000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 17.068 m2 di KAB / KOTA MAMUJU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **7.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.650.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **28.809.969**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **949.459.969**

III. HUTANG **Rp.** **55.657.800**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **893.802.169**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.